BUPATI PROBOLINGGO

KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 421/ 677 /426.12/2016

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperluas akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi siswa dan siswi yang ingin melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2013 ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini beroperasi mulai Tahun Pelajaran 2016-2017.

KETIGA : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 1 Juni 2016

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

TEMBUSAN :

Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo ;
3. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.